

PELATIHAN DI DISPERINDAG DIDUGA MENYIMPANG

● Potensi Kerugian Rp 1,2 Miliar

SEMARANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Produk IKM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng.

Hasil pengujian menunjukkan ada belanja perekrutan dan seleksi peserta pelatihan senilai Rp 1,2 miliar yang tidak didukung bukti pengeluaran.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Jateng 2012 dijelaskan, pada 2012 BPSDM dan

Produk IKM menggelar 19 pelatihan. Satu angkatan terdiri atas 185 peserta dengan biaya per orang Rp 350 ribu. Total biaya selama setahun Rp 1.230.250.000. Biaya tersebut dibayarkan pada PTEM selaku pelaksana.

Namun perjanjian tersebut tidak mencantumkan nominal

yang harus dibayarkan. Apalagi dokumen pertanggungjawaban hanya berupa kuitansi pembayaran dari bendahara BPSDM kepada PTEM. Artinya, tidak ada dasar pengenaan nilai atau bukti pengeluaran yang mengharuskan BPSDM menyerahkan sejumlah dana yang dibayarkan itu.

Indikasi Korupsi

Kondisi tersebut dinilai BPK bertentangan dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Direktur Riset dan Kebijakan The Jateng Institute Sukarman

menilai ketiadaan bukti penggunaan dana sebagai indikasi korupsi. Padahal, ternyata PT EM setiap tahun mengajukan dokumen penawaran kerja sama operasional pelatihan SDM industri siap kerja ke BPSDM dan Produk IKM. Unsur tindak pidana korupsi dinilai lengkap, yaitu sesuai dengan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Kami merekomendasikan agar KPK atau penegak hukum di Jateng segera menyelidiki potensi korupsi tersebut," tegasnya.

Disperindag belum bisa dimintai konfirmasi. Dihubungi be-

berapa kali, Kepala Disperindag Edison Ambarura tidak mengangkat telepon atau membalas pesan singkat yang dikirim, Senin (15/7).

Dalam LHP BPK, kepala Disperindag menyatakan bahwa pembayaran biaya seleksi disesuaikan dengan jumlah orang yang direkrut dan diseleksi di masing-masing desa dan kecamatan. PT EM juga mencantumkan klarifikasi, yakni biaya perekrutan digunakan untuk mencari calon peserta didik di desa-desa, sedangkan biaya seleksi digunakan untuk menyeleksi calon peserta didik. (H68,J17-59)